

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dalam era globalisasi terdapat berbagai macam perusahaan yang bermunculan. Perusahaan yang didirikan oleh pelaku usaha mempunyai kegiatan usaha di berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan).¹ Tidak sedikit juga muncul perusahaan grup (*group company*) yakni perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang kemudian membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.² Tentunya setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan sejumlah modal. Dengan modal tersebut, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat memperoleh keuntungan dan/atau laba yang mana hal ini merupakan tujuan setiap perusahaan.³

Dalam perjalanan kegiatan usahanya, ada kalanya baik perorangan maupun suatu badan usaha tidak memiliki cukup modal untuk membiayai kebutuhan kegiatan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencukupi kekurangan kebutuhan, baik perorangan maupun badan usaha dapat meminjam uang atau berutang kepada pihak lain. Tentu saja proses berutang kepada pihak lain diatur dengan suatu aturan hukum yang mengikat agar para pihak tertib dalam

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.2.

²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1994, h.1.

³Abdulkadir, *Op. Cit.*, h.12.

berutang. Aturan hukum yang mengikat para pihak ini sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.

Definisi Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 37 Tahun 2004”) adalah sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Dalam hubungan hukum utang-piutang, pihak yang berutang biasa disebut debitor dan pihak yang memberi utang atau pinjaman disebut kreditor. Selanjutnya, kepailitan merupakan suatu keadaan dimana pihak debitor yakni perseorangan atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan oleh kreditor. Hal ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yakni *pertama*, debitor tersebut tidak mampu membayar utangnya (*insolvent*) atau *kedua*, debitor tersebut mampu membayar utangnya namun tidak berkenan (*solvent*). Secara spesifik, definisi kepailitan tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (selanjutnya disebut “BW”), pasal 1131 BW memuat prinsip *paritas creditorium*⁴ dan pasal 1132 BW memuat prinsip *passu prorata parte*.⁵ Prinsip *paritas creditorium* menitik beratkan pada kesetaraan kedudukan para kreditor yang mana para kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.⁶ Sedangkan prinsip *passu prorata parte* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali apabila terdapat para kreditor yang harus didahulukan utangnya untuk menerima pelunasan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan atau manifestasi lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW.⁷ Selanjutnya, Kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:⁸

- a. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak diistimewakan dalam artian tidak memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran piutangnya akibat putusan pailit;
- b. Kreditor preferen, yaitu kreditor yang diberikan hak oleh undang-undang untuk pelunasan piutang terlebih dahulu karena sifat utangnya. Kreditor yang dimaksud adalah kreditor yang haknya dilindungi oleh pasal 1139

⁴Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBP Press, Lampung, 2019, h. 18.

⁵*Ibid.*, h.19.

⁶M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 27.

⁷Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 24 No. 2, Juni 2012, h. 252.

⁸Tami Rusli, *Op. Cit.*, h. 45.

BW yang memuat *privilege* khusus dan 1149 BW yang memuat *privilege* umum;

- c. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang memegang jaminan hak kebendaan yang diberikan oleh debitor sejak awal perjanjian utang-piutang dimulai.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit diatur pada pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang mana dalam rumusan pasal ini dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit dapat diajukan dengan memenuhi dua syarat yakni pertama, terdapat paling sedikit dua kreditor dan kedua, terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga harus dibayar oleh Debitor. Selain permohonan pailit, ada pula permohonan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “PKPU”) yang syaratnya sama dengan syarat permohonan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam hal pengajuan permohonan PKPU, merujuk pada pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor itu sendiri.

Pada dasarnya, terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang digunakan debitor sebagai tangkisan terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya.⁹ Kedua, PKPU sebagai keingingan sendiri dari debitor yang sudah memperkirakan bahwa dirinya sendiri tidak mampu atau tidak akan mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.¹⁰ Jenis kreditor dalam PKPU sama dengan kreditor dalam Kepailitan sebagaimana sebelumnya telah disebutkan.

⁹M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 147.

¹⁰*Ibid.*

Pada praktiknya, permohonan penggabungan lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU sering dilakukan. Dalam hal ini, kreditor sebagai pemohon PKPU memohonkan lebih dari satu debitor sebagai termohon dalam satu perkara PKPU. Sebagaimana telah disebutkan di penjelasan sebelumnya, syarat permohonan PKPU diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, syarat permohonan PKPU juga diatur dalam pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004. Namun, kedua pasal tersebut tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait dengan jumlah debitor yang boleh dimohonkan PKPU dalam satu perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kekaburan hukum terkait dengan aturan jumlah debitor yang boleh dimohonkan PKPU dalam satu perkara.

Di dalam hukum acara kepailitan maupun hukum acara PKPU dapat diajukan suatu rencana perdamaian. Berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara perdata perkara biasa sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”) yang mana perdamaian itu tidak terikat pada suatu prosedur khusus dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, perdamaian dalam perkara kepailitan maupun PKPU dilakukan dengan harus melalui hakim pengawas. Adapun tujuan dari perdamaian dalam proses PKPU adalah untuk mencapai suatu rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.¹¹

Pengajuan rencana perdamaian dalam PKPU merujuk pada pasal 265 sampai dengan pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan

¹¹*Ibid.*, h. 141.

PKPU atau setelah itu menawarkan perdamaian kepada kreditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitor bersamaan dengan pengajuan PKPU atau setelahnya. Perdamaian dalam PKPU merupakan proses yang penting karena debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada kreditor yang memungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitor. Adapun isi dari rencana perdamaian yang memuat restrukturisasi utang-utang debitor adalah antara lain moratorium, *haircut*, pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang ke saham, *debt forgiveness*, *bailout*, *write off*, dan lain-lain.¹²

Apabila rencana perdamaian PKPU yang diajukan oleh debitor disetujui oleh para kreditor melalui sistem pemungutan suara sesuai dengan ketentuan pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Namun, apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak disetujui oleh para kreditor maka debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga harta pailit akan menjadi kewenangan kurator untuk dilakukan pemberesan. Kreditor yang memiliki hak suara untuk melakukan pemungutan suara persetujuan rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor adalah kreditor separatis dan kreditor konkuren. Adapun ketentuannya diatur dalam pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan **lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren** yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang

¹²*Ibid.*, h.150.

bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan **lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya** yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan terkait dengan pemungutan suara tersebut di atas perlu ditinjau lebih lanjut karena rencana perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh lebih dari satu debitor kepada para kreditornya dalam satu perkara PKPU. Dalam kejadian seperti ini biasanya pihak debitor merupakan Perseroan Grup (*Group Company*). Namun, terdapat juga beberapa kasus PKPU yang debitornya lebih dari satu dan juga tidak dalam bentuk perusahaan grup. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU No. 40 Tahun 2007”) tidak menjelaskan secara eksplisit dan tegas dalam ketentuan khusus mengenai Perseroan Grup. Pengaturan mengenai perusahaan yang tergabung dalam Perseroan Grup merupakan bagian dari Hukum Perseroan. Dengan demikian, pada perseroan grup yakni perseroan yang terdapat induk dan anak perusahaan, kedudukan induk dan anak perusahaan tersebut diakui sehingga status badan hukumnya tetap sebagai subjek hukum mandiri atau *separate legal entity*. Artinya, induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang mandiri.

Salah satu contoh kasus tentang pengajuan rencana perdamaian oleh lebih dari satu debitor adalah dalam kasus PT Duniatex Group. Pada tanggal 26 Juni

2020, Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan rencana perdamaian sehingga menjadi perjanjian perdamaian antara para debitor dari PT Duniatex Group dan kreditor-kreditornya dalam Pengadilan Niaga Semarang No 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg. Dalam rapat pemungutan suara rencana perdamaian, terdapat 55 kreditor separatis yang mempunyai tagihan sebesar Rp. 19.155.261.702.558,80 dan 16 kreditor konkuren yang mempunyai tagihan sebesar Rp 247.473.238.377,54 yang memberikan persetujuan atas rencana perdamaian PT Duniatex Group.¹³ Terdapat enam anak perusahaan dari PT Duniatex Group yakni PT Delta Merlin Dunia Textile (“PT DMDT”), PT Delta Dunia Textile (“PT DDT”), PT Delta Merlin Sandang Textile (“PT DMST”), PT Dunia Setia Sandang Asli (“PT DSSA”), PT Delta Dunia Sandang Tekstil (“PT DDST”), dan PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai (“PT DAMAITEK”). Keenam perusahaan tersebut memiliki kreditor-kreditor masing-masing yang berbeda dari satu dengan lainnya. Contohnya PT Kinerja Mutiara Persada hanya merupakan kreditor dari PT DMDT dan tidak terikat pada debitor-debitor lainnya.

Contoh lain perkara PKPU yang para pihaknya meliputi lebih dari satu debitor sebagai termohon dalam satu perkara dan mencapai sebuah pengesahan rencana perdamaian adalah Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg. Dalam perkara ini para pihaknya adalah meliputi CV Prima Karya selaku

¹³Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg, h.9-h.10.

pemohon PKPU¹⁴ dan PT Sri Rejeki Isman Tbk. serta dua anak perusahaannya selaku termohon PKPU yakni PT Senang Kharisma Textil dan PT Rayon Utama Makmur.¹⁵ Hakim mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor tersebut.¹⁶

Dalam kondisi dimana rencana perdamaian PKPU diajukan oleh para debitor, maka kreditor yang hanya terikat pada satu debitor saja tetap bisa memberikan suaranya dalam proses pemungutan suara untuk rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor tersebut. Hal ini merupakan permasalahan karena kreditor yang hanya terikat pada satu debitor (tidak seluruhnya) tetap harus memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang mana hasil dari pemungutan suara tersebut berpengaruh kepada kreditor-kreditor dari debitor lainnya. Selanjutnya, kreditor yang hanya terikat pada satu debitor tidak memiliki hubungan hukum dengan debitor lain. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum.¹⁷ Dalam hal ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Dengan tidak adanya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor lainnya maka seharusnya tidak timbul hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor lainnya tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul Penelitian Hukum yang diangkat adalah ***“Keabsahan Suara Kreditor pada***

¹⁴Nur Qolbi dan Khomarul Hidayat, “Sidang Musyawarah PKPU Sritex (SRIL) berlangsung 21 Juni 2021”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sidang-musyawah-pkpu-sritex-sril-berlangsung-21-juni-2021>, KONTAN.CO.ID (online), diakses pada 20 Januari 2022.

¹⁵KOMPAS.com, “Akhirnya, Dua Anak Perusahaan Sritex Group Sukses Lakukan Restrukturisasi”, KOMPAS.com (online), 11 November 2021, <https://biz.kompas.com/read/2021/11/11/203049628/akhirnya-dua-anak-perusahaan-sritex-group-sukses-lakukan-restrukturisasi>, diakses pada 20 Januari 2022.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 269.

Pemungutan Suara Terhadap Suatu Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh Lebih Dari Satu Debitor Dalam Satu Perkara PKPU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Landasan hukum permohonan penggabungan debitor termohon PKPU dalam satu perkara;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis landasan hukum permohonan penggabungan debitor termohon PKPU dalam satu perkara;
2. Menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan kajian tentang landasan hukum permohonan penggabungan debitor termohon PKPU dalam satu perkara;
2. Memberikan kajian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan tipe *reform oriented research*. *Reform oriented research* merupakan tipe penelitian yang mengevaluasi kecukupan dari regulasi dan/atau undang-undang yang berlaku secara intensif dan selanjutnya berorientasi untuk merekomendasikan perubahan terhadap regulasi dan/atau perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang-undang dan regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai hukum kepailitan dan PKPU dan juga hukum perseroan terkait isu yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum dalam hukum kepailitan dan PKPU serta hukum perseroan.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta mengkaji pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* hakim sampai mencapai putusan.²⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis alasan yang diberikan oleh majelis hakim dalam mencapai putusannya untuk mengesahkan suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor pada satu pokok perkara PKPU.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, h. 133.

¹⁹*Ibid.*, h. 135.

²⁰*Ibid.*, h. 134.

1.5.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini merupakan instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan PKPU, hukum perseroan, dan hukum acara perdata, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
3. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) (*Staatsblad* 1848 No. 16 Jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 No. 31, 32 dan 44);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Selain bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas, bahan hukum primer yang juga digunakan dalam penelitian hukum ini adalah putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg dan putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berupa kepustakaan dalam bentuk publikasi akademik, antara lain: buku, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan PKPU serta hukum perseroan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan beberapa langkah yaitu pertama, dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hukum kepailitan dan PKPU dan hukum perseroan. Langkah kedua adalah melakukan riset pustaka guna menemukan buku teks, jurnal akademik, artikel, tesis, disertasi, tulis ilmiah serta bahan hukum pustaka lainnya yang memuat pengetahuan komprehensif tentang hukum kepailitan dan PKPU serta hukum perseroan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, dilakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam kaitannya dengan isu hukum yang ada. Selanjutnya, ketika dihadapkan dengan adanya kekaburan hukum, akan dilakukan interpretasi

hukum. Hal ini diikuti dengan penyusunan bahan dan kajian yang telah diperoleh secara sistematis yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan rumusan masalah dan ditarik kesimpulan berdasarkan isu hukum yang dibahas dari kajian tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang mana pada setiap babnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah bab pertama yang memuat latar belakang terkait dengan isu hukum yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Pembahasan merupakan penjabaran terkait analisis dari rumusan masalah pertama yakni landasan hukum permohonan penggabungan debitor termohon PKPU. Dalam Bab II termuat analisis dari pokok-pokok bahasan terkait dengan syarat pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor, landasan hukum pengajuan permohonan penggabungan debitor PKPU, dan hukum acara penggabungan debitor PKPU dalam satu perkara.

Bab III Pembahasan merupakan penjabaran terkait rumusan masalah kedua yakni kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU. Dalam Bab III termuat analisis dari pokok-pokok bahasan terkait dengan rencana perdamaian

oleh para debitor sebagai termohon dalam satu perkara PKPU, hubungan hukum para kreditor dengan para debitor sebagai termohon PKPU, kedudukan hak suara kreditor pada pemungutan suara rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor sebagai termohon PKPU, dan analisis putusan Pengadilan Niaga Semarang No 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.

Bab IV Penutup merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan analisis terkait rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini.